



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR : 120.23/182/PKS/011.3/2022

NOMOR : 120.23/025 /PKS/VI/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SINARTO : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Wisata Menanggal Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1673/204/2018 tanggal 31 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BELLI HARLI TOMBILI : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Jalan Tebau Nunggu Nomor 2 Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 732 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur;
2. PIHAK KEDUA adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata di Sulawesi Tenggara.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 120.23/170/KSB/011.3/2022 dan Nomor: 120.23/013 /KB/VI/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada masing-masing daerah, serta mewujudkan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:
  - a. Sebagai upaya penyelenggaraan wisata dan ekonomi kreatif secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. Sebagai upaya mempercepat/akselerasi pergerakan wisatawan;
  - c. Mendukung dan memfasilitasi pergerakan wisatawan;
  - d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Saling berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Perjalanan pengenalan potensi wisata (*familiarization trip*);
- c. Saling berkolaborasi promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media digital;
- d. Peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- (1) Bersama-sama mengembangkan upaya pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (2) Merancang skema insentif untuk mendorong pergerakan wisatawan;
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama;
- (4) Melakukan penyusunan rencana aksi kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini;

- (5) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan ketat untuk mewujudkan perjalanan pariwisata yang aman, sehat, dan terkendali;
- (6) Bersama-sama mengembangkan keseluruhan jasa dan produk pariwisata yang bersertifikasi *Cleanliness/ Kebersihan, Health/ Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/ Kelestarian Lingkungan (CHSE)*.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan informasi tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, data kunjungan wisatawan serta program/kegiatan yang dikemudian hari dapat disinergikan;
  - b. Mendapatkan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses secara digital;
  - c. Mendapatkan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyusun perencanaan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan memberikan informasi tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, data kunjungan wisatawan serta program/kegiatan masing-masing
  - b. Memberikan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses secara digital;
  - c. Memberikan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan informasi tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, data kunjungan wisatawan serta program/kegiatan yang dikemudian hari dapat disinergikan;
  - b. Mendapatkan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses secara digital;
  - c. Mendapatkan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyusun perencanaan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan memberikan informasi tentang potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, data kunjungan wisatawan serta program/kegiatan masing-masing;
  - b. Memberikan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat diakses secara digital;

- c. Memberikan akses sebagai peserta dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan
  - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sulawesi Tenggara
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 9  
PENGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan publikasi terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 10  
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Wisata Menanggal Surabaya, Jawa Timur

Telepon/Faksimili : (031) 8531823 / (031) 8531822

Email : [disbudpar@jatimprov.go.id](mailto:disbudpar@jatimprov.go.id)

PIHAK KEDUA :

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

Alamat : Jalan Tebau Nunggu No. 2 Kendari, Sulawesi Tenggara

Telepon/Faksimili : (0401) 3127435

Email : [sultradispar@gmail.com](mailto:sultradispar@gmail.com)

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, *email* atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, pandemik, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sulawesi Tenggara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

